



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan *Saddha/Sradha* atau keyakinan terhadap Kitab Suci Tripitaka melalui kreasi dan budaya pada tingkat daerah maupun nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 661);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha yang selanjutnya disingkat LPTG adalah wadah menyalurkan aspirasi dan sarana pembinaan Umat Buddha Indonesia.
2. Swayamvara Tripitaka Gatha adalah kegiatan perlombaan/pertandingan di bidang kreasi dan budaya yang terkandung dalam kitab suci Tripitaka.
3. Musyawarah Nasional LPTG yang selanjutnya disebut Munas LPTG adalah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan LPTG nasional.
4. Musyawarah Daerah LPTG yang selanjutnya disebut Musda LPTG adalah pengambilan keputusan yang diselenggarakan LPTG daerah.
5. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
9. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

10. Kepala Kankemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPTG dibentuk pada tingkat Nasional yang berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Selain pada tingkat nasional, LPTG dapat dibentuk di daerah yang berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

LPTG Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengembangan kegiatan Swayamvara Tripitaka Gatha;
- b. menyelenggarakan pembinaan Swayamvara Tripitaka Gatha;
- c. meningkatkan pemahaman Kitab Suci Tripitaka Gatha;
- d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Kitab Suci Tripitaka Gatha dalam kehidupan sehari-hari; dan
- e. melakukan koordinasi dengan LPTG Daerah dalam rangka pelaksanaan Swayamvara Tripitaka Gatha.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPTG Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan visi, misi, dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas baca kitab suci Tripitaka dan kreasi serta budaya Buddhis;
- b. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan kepada LPTG Daerah;

- c. koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
- d. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, majelis/lembaga organisasi keagamaan Buddha, dan instansi lainnya; dan
- e. penyelenggaraan administrasi dan informasi.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi LPTG Nasional terdiri atas:
 - a. penasehat;
 - b. pembina;
 - c. ketua umum;
 - d. ketua I, yang membidangi pembinaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. ketua II, yang membidangi penjurian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. ketua III, yang membidangi publikasi dan dokumentasi, usaha dan dana;
 - g. sekretaris umum;
 - h. sekretaris I;
 - i. sekretaris II;
 - j. bendahara umum;
 - k. bendahara I;
 - l. bendahara II; dan
 - m. koordinator bidang.
- (2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri dari koordinator bidang:
 - a. pembinaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penjurian;
 - d. publikasi dan dokumentasi;
 - e. usaha dan dana;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. umum; dan

h. kesekretariatan.

Pasal 6

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berasal dari Lembaga Keagamaan Buddha.
- (4) Ketua I, Ketua II, dan Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, sampai dengan huruf f terdiri dari unsur Lembaga Keagamaan Buddha.
- (5) Sekretaris Umum, Sekretaris I, dan Sekretaris II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, sampai dengan huruf i terdiri dari unsur Lembaga Keagamaan Buddha.
- (6) Bendahara umum, Bendahara I, dan Bendahara II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, sampai dengan huruf l terdiri dari unsur Lembaga Keagamaan Buddha.
- (7) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m terdiri dari unsur Lembaga Keagamaan Buddha.

Pasal 7

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas memberikan masukan dan arahan dalam mengembangkan LPTG.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas melakukan pembinaan terhadap organisasi dalam mencapai tujuan, visi, dan misi.
- (3) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertugas:
 - a. memimpin LPTG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Menteri;

- b. mewakili pengurus LPTG pada masing-masing tingkat baik ke luar maupun ke dalam;
 - c. mengadakan dan memelihara hubungan dengan instansi/kementerian lainnya; dan
 - d. mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program LPTG.
- (4) Ketua I, Ketua II, dan Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) bertugas:
- a. mewakili ketua umum apabila ketua umum berhalangan;
 - b. membantu ketua umum dalam mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan
 - d. membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh ketua umum.
- (5) Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) bertugas:
- a. membantu Ketua Umum dan para Ketua dalam melaksanakan tugas;
 - b. memimpin kegiatan sekretariat;
 - c. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedaan dan pembagian yang sudah ditentukan.
- (6) Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) bertugas:
- a. mewakili sekretaris umum apabila berhalangan;
 - b. membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedaan dan pembagian yang sudah ditentukan; dan

- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang sudah ditentukan oleh sekretaris umum.
- (7) Bendahara Umum, Bendahara I, dan Bendahara II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) bertugas:
- a. membantu ketua umum dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTG;
 - c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTG;
 - d. menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan LPTG;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTG; dan
 - f. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan.
- (8) Tugas koordinator bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum LPTG.

Pasal 8

Struktur organisasi dan uraian tugas pengurus LPTG Daerah disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN MASA KERJA PENGURUS

Pasal 9

- (1) Kepengurusan LPTG Nasional ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Kepengurusan LPTG Daerah provinsi ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada gubernur.
- (3) Kepengurusan LPTG Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pasal 10

- (1) Masa bakti pengurus LPTG Nasional dan LPTG Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila dalam periode kepengurusan ada pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dapat diangkat pengganti antar waktu.

BAB V

PERMUSYAWARATAN

Pasal 11

- (1) Munas LPTG merupakan rapat tertinggi yang diselenggarakan oleh LPTG Nasional.
- (2) Musda LPTG diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat Kerja Nasional LPTG dilaksanakan untuk mengadakan penajaman terhadap program yang telah dihasilkan oleh Munas LPTG.

BAB VI

KEGIATAN LEMBAGA PENGEMBANGAN

TRIPITAKA GATHA

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, LPTG melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan kegiatan Swayamvara Tripitaka Gatha tingkat:
 1. nasional oleh LPTG Nasional;
 2. provinsi oleh LPTG Daerah provinsi; dan
 3. kabupaten/kota oleh LPTG Daerah kabupaten/kota;
- b. penyelenggaraan lomba;

- c. penyelenggaraan kursus/penataran/sarasehan; dan
- d. melakukan pembinaan dan penelitian yang berkaitan peningkatan dan pengembangan kegiatan Swayamvara Tripitaka Gatha.

Pasal 13

- (1) Swayamvara Tripitaka Gatha tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali di ibu kota negara dan/atau ibukota daerah provinsi sesuai dengan penetapan Munas LPTG.
- (2) Swayamvara Tripitaka Gatha tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2 dan angka 3 dilaksanakan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) tahun sekali setelah Swayamvara Tripitaka Gatha tingkat Nasional berdasarkan hasil Musda LPTG dan disesuaikan dengan kondisi setempat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan kegiatan LPTG bersumber pada:

- a. bantuan pemerintah;
- b. sumbangan masyarakat; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 15

Hubungan organisasi dalam LPTG dilakukan antara:

- a. Menteri dengan gubernur dan Kepala Kantor Wilayah; dan
- b. gubernur dan Kepala Kantor Wilayah dengan bupati/walikota dan Kepala Kankemenag.

Pasal 16

Hubungan organisasi antara LPTG Nasional dan LPTG Daerah bersifat koordinatif.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPTG ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 360 Tahun 2002 tentang Lembaga Pengembangan Seni dan Baca Kitab Suci Tripitaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1993

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003